

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2002-2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayapura Tahun 2002 - 2006 dapat terarah dan terkendali dengan baik dan tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tentang visi, misi, tujuan strategis, program dan kegiatan pembangunan lainnya dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kondisi dan potensi obyektif, kekhususan daerah serta aspirasi masyarakat Kabupaten Jayapura yang berkembang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani Kabupaten Jayapura;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah (P5D);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2002 tentang Polo Dasar Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002 - 2006;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 - 2006.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS
PEMBANGUNAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2002-2006

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002 - 2006 merupakan rencana pembangunan lima tahunan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan guna mengantarkan masyarakat Kabupaten Jayapura dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Pasal 2

Sistimatika Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROSPEK PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI
BAB III RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN

BAB IV PENUTUP
MATRIKS RENCANA STRATEGI DAERAH (PS-1 dan PS-2)

Pasal 3

Isi serta uraian rinci Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdapat dalam naskah Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002 - 2006 sebagai mana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini merupakan landasan dan pedoman dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini akan dijadikan sebagai tolok ukur oleh Bupati dalam memberikan pertanggung jawaban kepada DPRD pada akhir tahun, akhir masa jabatan dan untuk hal tertentu.
- (2) Semua Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam menentukan Perencanaan Strategisnya diwajibkan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Sentani
pada Tanggal 28 Maret 2002

BUPATI JAYAPURA,

ttd,

HABEL MELKIAS SUWAE

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 4 April 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd,

Drs. FILEMON NEROTOU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 640 002 560